

Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada WPOP Samsat Kabupaten Lumajang)

Masfian Afridi¹, Muhammad Mudhofar², Sochib³

ITB Widya Gama Lumajang¹
ITB Widya Gama Lumajang²
ITB Widya Gama Lumajang³

Email: masfianafриди@gmail.com¹ muhammadmudhofar19@gmail.com² daring7789@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 4
Nomor 2
Bulan Desember
Tahun 2021
Halaman 103-113

ABSTRAK

Abstrak berisi ringkasan, latar belakang, permasalahan, metode, hasil dan kesimpulan. Abstrak terdiri sebagai satu alenia, menggunakan format satu kolom, tanpa tabel dan acuan pustaka, ditulis secara ringkas. Dimulai dengan judul naskah yang ditulis dengan huruf capitalize each word disetiap kata dan dicetak tebal. Harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa inggris. Abstrak bahasa Indonesia ditulis terlebih dahulu, lalu diikuti abstrak dalam bahasa inggris. Abstrak dalam bahasa inggris dibawah bahasa Indonesia. Abstrak harus meringkas konten tidak lebih dari 250 kata. (Times New Roman, 10pt, spasi 1)

Kata kunci: Tidak lebih dari 5 kata kunci. (Times New Roman, 10pt, Bold)

ABSTRACT

The purpose of this research is for know the influence of rate tax, taxpayer awareness and sanctions taxation taxpayer compliance in paying taxes motor vehicle. The Research was conducted at the Office SAMSAT Lumajang Districts. The number of samples in this research as many 100 respondents with method Random Sampling. Data collection is done through questionnaire. Technical analysis of data who worn in the researching this multiple linear regression. Based on the result of analysis then it can be know that the taxpayer awareness effect of positive to taxpayer compliance, while rate and sanctions taxation effect of negative to taxpayer compliance in paying tax motor vehicle Office SAMSAT Lumajang Districts.

Keywords : Rate Tax, taxpayer awareness, sanctions taxation, motor vehicle tax

PENDAHULUAN

Dalam kemajuan perkembangan zaman yang sangat pesat membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Dalam kebutuhan itu salah satunya adalah transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Kemala, 2019).

Kendaraan bermotorpun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lumajang dari tahun 2016-2019 jumlah wajib pajak selalu mengalami kenaikan.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor
2016	385.430
2017	387.685
2018	394.604
2019	416.534

Sumber: Samsat Kabupaten Lumajang 2020

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerahpun juga semakin meningkat.

Akan tetapi dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun 2016-2019 masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini diketahui setelah peneliti melakukan Observasi data pajak tahun 2016-2019 di Kantor Samsat Kabupaten Lumajang. Sehingga peneliti mengambil sebuah gagasan judul penelitian ini.

Tabel 1.2 Data Penunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2019

Tahun	Jumlah wajib pajak yang menunggak PKB	Jumlah Tunggakan (Rp.)
2016	73.756	8.363.391.163
2017	86.879	11.661.085.038
2018	101.472	15.224.286.213
2019	101.472	21.620.372.563

Sumber: Samsat Kabupaten Lumajang 2020

Dilihat dari tabel 1.2 jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran kendaraan bermotor semakin meningkat. Pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB sebanyak 73.756 wajib pajak dengan jumlah Rp. 8.363.391.163 dan penunggakan pembayaran PKB meningkat pada tahun 2017 sebesar 86.879 wajib pajak dengan jumlah Rp. 11.661.085.038 dan meningkat lagi sebesar 101.472 wajib pajak dengan total Rp. 15.224.286.213 di tahun 2018.

Pada tahun 2019 wajib pajak yang melakukan penunggakan pembayaran PKB semakin banyak yaitu sebesar 101.472 wajib pajak dengan total Rp. 21.620.372.563. Dengan demikian bertambahnya wajib pajak setiap tahun tidak menjamin wajib pajak patuh membayar PKB. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Lumajang.

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Waluyo, 2011).

Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan

pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Tirada, 2013). Oleh karena itu pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak, antara lain : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (Anonym, 2000).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016). Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011).

Salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak (Haryo, 2013). Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak (Sri, 2013). Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013).

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013)

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Waluyo, 2011). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Kurnawati, 2014). Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2013) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

Hasil penelitian dari faktor-faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar.

Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi denda pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Pranata, 2015). Hasil penelitian tersebut kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif, akan tetapi sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikota bukit tinggi.

Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penelitian yang dilakukan (Widayanti, 2010). Hasil penelitian tersebut sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti termotivasi untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian- penelitian terdahulu adalah peneliti memilih Tarif pajak, kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah WPOP yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lumajang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Supomo, 2010). Penelitian ini merupakan penelitian survey. Penelitian survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara tertulis (Jogianto, 2018). Dalam penelitian survei ini, informasi dikumpulkan dari responden wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lumajang dengan menggunakan koesioner.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Kabupaten Lumajang pada tahun 2020. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lumajang adalah sebanyak 35.471 wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak	100	6	4	10	685	6,85	1,431
Kesadaran	100	14	6	20	1507	15,07	2,742
Sanksi Pajak	100	9	6	15	1207	12,07	2,006
Kepatuhan Wajib pajak	100	12	8	20	1549	15,49	2,894

Sumber: Output SPSS versi 21, 2020.

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui hasilnya sebagai berikut :

1. Tarif pajak : Dari hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai tarif pajak terkecil (minimum) adalah 4 dan tarif pajak terbesar (maximum) adalah 10. Rata-rata tarif pajak dari 100 responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan tarif pajak adalah 6,85 dengan standar deviasi 1,431. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 6 dan nilai sum merupakan penjumlahan tarif pajak dari 100 responden sebesar 685.

2. Kesadaran wajib pajak : Dari hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai kesadaran wajib pajak terkecil (minimum) adalah 6 dan kualitas kesadaran wajib pajak terbesar (maximum) adalah 20. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan kesadaran wajib pajak dari 100 responden adalah 15,07 dengan standar deviasi 2,742. Nilai range merupakan selisih nilai maximum dan minimum yaitu sebesar 14 dan nilai sum merupakan penjumlahan kesadaran wajib pajak dari 100 responden sebesar 1507.
3. Sanksi perpajakan : Dari hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai sanksi perpajakan terkecil (minimum) adalah 6 dan sanksi perpajakan terbesar (maximum) adalah 15. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan sanksi perpajakan dari 100 responden adalah 12,07 dengan standar deviasi 2,006. Nilai range merupakan selisih nilai maximum dan minimum yaitu sebesar 9 dan nilai sum merupakan penjumlahan sanksi perpajakan dari 100 responden sebesar 1207.
4. Kepatuhan wajib pajak : Dari hasil output SPSS menunjukkan jumlah responden (N) 100, dari 100 responden nilai kepatuhan wajib pajak terkecil (minimum) adalah 8 dan kepatuhan wajib pajak terbesar (maximum) adalah 20. Rata-rata responden yang menjawab setuju dalam pernyataan yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dari 100 responden adalah 15,49 dengan standar deviasi 2,894. Nilai range merupakan selisih nilai maximum dan minimum yaitu sebesar 12 dan nilai sum merupakan jumlah kepatuhan wajib pajak dari 100 responden sebesar 1549.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda

Hasil Pengujian Normalitas

Tabel 2 Hasil Pengujian Normalitas

No	Unstandarized Residual
1	Asymp. Sig. (2-tailed) 0,135

Sumber: Output SPSS versi 21, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0,135 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Hasil Pengujian Multikolinieritas

Tabel 3 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tarif Pajak (X ₁)	0,778	1.285	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran (X ₂)	0,643	1.554	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,660	1.514	Bebas Multikolinieritas

Sumber: *Output* SPSS versi 21, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai predictor model regresi menunjukkan VIF yang cukup kecil yaitu dibawah 10 dan lebih besar dari nilai toleransi 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas, maka semua variabel tersebut dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variabel	sig	signifikasi	Keterangan
Tarif Pajak (X ₁)	0,068	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
Kesadaran (X ₂)	0,263	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,357	0,05	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: *Output* SPSS versi 21, 2020.

Dari hasil output di atas menunjukkan nilai variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikan di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas atau variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap.

Uji Ketepatan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.603 ^a	0.363	0.343	2.345

Sumber: *Output* SPSS versi 21, 2020.

Tabel 4.13 di atas menyajikan perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS yang mendapatkan nilai sebesar 0,363. Sehingga dapat diartikan bahwa 36% kepuasan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya ($100\% - 36\% = 0,64\%$) sebesar 64% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Uji Pengaruh Simultan (f Hitung)

Tabel 6 Hasil Pengujian f Hitung

Model	f	sig
1. Regression	18,253	0,000 ^b

a. Dependent Variable: kepatuhan_wajib_pajak

b. Predictors: (Constant), sanksi_perpajakan, tarif_pajak, kesadaran_wajib_pajak

Sumber: *Output* SPSS versi 21, 2020.

Hasil output di atas menunjukkan nilai F hitung sebesar 18.253 dengan probabilitas $0,000 < 0,05$.

Jadi model regresi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau dapat dikatakan bahwa tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

No	Model	Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	Constant	3.363	1.045
2	Tarif Pajak (X1)	1,221	0,120
3	Kesadaran (X2)	1,077	0,069
4	Sanksi Perpajakan (X3)	1,086	0,093

Sumber: *Output* SPSS versi 21,2020

Berdasarkan tabel 4.13 maka model regresi yang dapat ditulis pada persamaan regresi unstandardized coefficients seperti di bawah ini :

$$Y = 3.363 + 1,221 (X1) + 1,077 (X2) + 1,086 (X3)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

3,363 = Nilai Konstanta

1,221 = Tarif Pajak

1,077 = Kesadaran

1,086 = Sanksi Perpajakan.

Pada tabel 4.13 di atas dapat diketahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi (β) yang telah distandarisasi ialah nilai beta. Variabel independen yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh variabel tarif pajak (X_1) dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,221.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Tabel 8 Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	t-hitung	Sig.	Keterangan
Tarif Pajak (X_1)	2,192	0,031	Signifikan
Kesadaran (X_2)	4,083	0,000	Signifikan
Sanksi Perpajakan (X_3)	1,076	0,285	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: *Output SPSS* versi 21,2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel tarif pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 2.192 dan nilai sig 0,031, apabila dibandingkan dengan t tabel. Nilai t tabel dilihat dari t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. sehingga $df = 100 - 3 = 97$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh t tabel 1,660. Maka $2.192 > 1.660$ dan $0.031 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_a diterima yang artinya tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 4.083 dan nilai sig 0.000, apabila dibandingkan dengan t tabel (1,660) maka $4.083 > 1.660$ dan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_a diterima yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai t hitung sebesar 1.076 dan nilai sig 0.285, apabila dibandingkan dengan t tabel (1,660) maka $1.076 < 1.660$ dan $0.373 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_a ditolak yang artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan hasil analisis tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan data kuesioner pendapat WPOP SAMSAT Kabupaten Lumajang. Besar kecilnya tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor. Jika dilihat dari permintaan masyarakat global di Kabupaten Lumajang yang membeli kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu bertambah. serta pemahaman tentang kewajibannya dalam membayar pajak, maka dengan demikian pemerintah sudah berhasil melaksanakan program penyuluhan mengenai tarif pajak bagi pemilik kendaraan bermotor, sehingga bisa menambahkan wawasan pengetahuan dan kedisiplinan serta wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor dapat mengetahui hal-hal yang sudah di atur dalam ketentuan perpajakan kendaraan bermotor.

Besarnya tarif pajak yang sudah diatur oleh pemerintah daerah yaitu sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi. Besar tarif pajak bukan faktor yang dipertimbangkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Karena tariff tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan apabila wajib pajak melanggar atau tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Hasil analisis Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor pasti akan membayar pajak tepat waktu. Karena wajib pajak sadar membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara dan merupakan partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.

Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Pengaruh signifikan yang di peroleh dari variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan data rekapitulasi kuesioner yang di olah melalui SPSS, dimana responden dalam hal ini lebih dominan memilih setuju dari seputar pertanyaan kesadaran wajib pajak yang diajukan.

Dengan demikian, wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lumajang sudah banyak yang menyadari bahwa kewajiban dalam membayar pajak itu perlu mendapatkan perhatian yang sangat mendalam dari diri masing-masing wajib pajak. Sehingga pembangunan Daerah akan berjalan sesuai ketentuan tanpa adanya hambatan yang dapat merugikan Negara itu sendiri.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Hasil analisis Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan bukanlah faktor yang membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan sanksi perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh sebab itu masih banyak wajib pajak yang menghiraukan sanksi jika terlambat membayar pajak.

Apabila ingin meminimalisir terhadap pelanggaran sanksi kepada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lumajang, maka pemerintah harus melakukan strategi baru sebagai bentuk antusias pemerintah dalam menanggulangi wajib pajak yang kurang disiplin dalam membayar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan merasa diperhatikan dan menumbuhkan sifat disiplinnya terhadap kewajiban membayar pajak.

Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau keterlambatan dalam membayar pajak. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan kewajiban membayar pajak. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak yang melanggar atau melakukan keterlambatan membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari PKB terutang untuk jangka waktu paling lama 15 bulan. Sanksi perpajakan bertujuan untuk mencegah dan mendidik agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Akan tetapi sanksi yang diberikan sangat ringan membuat banyak wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak pasti akan melihat seberapa besar sanksi yang akan diterima jika terlambat atau tidak membayar pajak. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak patuh dan melihat kecilnya sanksi yang diperoleh maka akan membuat wajib pajak tersebut tidak mematuhi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian responden sudah banyak percaya terhadap tarif pajak serta ketentuan tarif pajak yang tertera dalam informasi di kantor SAMSAT Kabupaten Lumajang.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari pernyataan ini, bahwa wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lumajang sudah banyak menyadari terhadap kewajiban membayar pajak.

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Lumajang tingkat kedisiplinannya masih sangat rendah, sehingga sanksi yang dikeluarkan tidak ada pengaruh terhadap wajib pajak.

Fungsi regresi linier berganda yang dihasilkan adalah $Y = 3,363 + 1,221 (X1) + 1,077 (X2) + 1,086 (X3)$. Sehingga dapat diartikan bahwa 36% Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya ($100\% - 36\% = 64\%$) sebesar 64% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode kuesioner wawancara langsung dengan responden, karena dengan metode wawancara responden akan lebih paham dengan pertanyaan yang kita maksud.

Ketika menggunakan metode survey dengan kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses ketika responden melakukan pengisian kuesioner sehingga data yang diperoleh lebih valid.

Sebanyak 36% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu tarif pajak, kesadaran, dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 64% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian untuk menguji pengaruh variabel lain terhadap kepatuhan wajib pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Disamping itu juga peneliti yang tertarik melakukan penelitian sejenis dapat memberikan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Arum, Z. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro journal of accounting*. Vol 1 Hal. 1-8.
- Cahyadi, K. J. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-jurnal; Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.163 Hal. 2342-2373.
- Danarsi. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. Vol. 18. No.01. Hal. 459-464
- Darmawan, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dharma, G. P. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanai*, 6.1 (2014) Hal. 340-353.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No. 1.
- Haryo, S. K. (2013). Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan perorangan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 dalam kaitan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Kota Banjarmasin. Tesis. Universitas Diponegoro
- Ilhamsyah, d. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 8 No. 1 Hal. 89-91.
- Indrawan, D. (2014). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman, efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi empiris pada KPP Pratama Bangkinang). *JOM FEKON*, 1(2).
- Indriantoro. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis (Edisi Pertama) Yogyakarta.
- Indriantoro. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta : BPFE.

- Jatmiko, N. A. (2016). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak : Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Diponegoro: Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2 (1) Hal. 48-61.
- Jogianto. (2018). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: ANDI.
- Kemala. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib Pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Surakarta.
- Komalasari. (2015). Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tariff The Testing on The Impact of Income Types. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. 554.
- Kurnawati, M. T. (2014). Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak di Surabaya Barat. *Tax Accounting Review*. Vol. 4, No.2.
- Mahaputri, N. (2016). Pengaruh peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol.17 No.3 Hal. 2321-2351.
- Manik, A. W. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan (Edisi Revisi 2013)*. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, S. N. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis* , Vol.6.1 Hal. 108-110
- Mustofa. (2016). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 8 No.1. Hal. 89-94
- Nugroho, A. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Oktafiani, R. M. (2015). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Niat sebagai Pemediasi dari Perspektif Planned Behaviour Theory. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), Hal. 85–96.
- Permatasari, I. d. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting* , Vol. 2 No.1-10. Hal. 504-520
- Pranata. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*.
- Pujiwidodo. (2019). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.1, No.1 Februari 2019, Hal. 204-209.
- Putri, A. K. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana*. Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008.
- Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu Jakarta. Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Riduwan. (2018). Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur. Bandung: Alfabeta.
- Sasmita, S. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. Jakarta : Jurnal EMBA. Vol.1 No.1 Februari 2015, Hal.145-167.
- Sri, V. d. (2013). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Sugiyono. (2016). Bandung: Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Alfabeta. Sugiyono. (2010). Statistik untuk Penelitian. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sujoko, E. (2014). Metode Penelitian untuk Akuntansi. Edisi pertama. Media Komputindo, Kelompok Publishing.
- Supomo. (2010). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
- Susilawati, K. E. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 4.2 (2013):345-357 .
- Tirada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Minahasa. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 999-1008.
- Tjahjono, A. d. (2015). Perpajakan. Edisi Ketiga. Yogyakarta Akademi Perusahaan YKPN.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (Buku Satu Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat. . Widayanti, N. d. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar
- Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas.(Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Simposium Nasional Akuntansi 13.
- Yadnyana, S. d. (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Bulletin Studi Ekonomi , 17 (2):h:197-206. Denpasar Ekonomi Universitas Udayana.